

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM

NOMOR 35 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA RADIO SIARAN

NON PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang: a. bahwa radio siaran Pemerintah disamping unsur penerangan dan pendidikan juga mengandung unsur hiburan dan ekonomi yang dikonsumsi oleh masyarakat baik secara komersil maupun non komersil;

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, maka perlu diambil langkah-langkah pembinaan dan pengawasan dengan mewajibkan setiap penyelenggaraan usaha radio siaran non Pemerintah mendapat izin usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Radio Siaran Non Pemerintah.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3391);
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3701);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 tentang Radio Siaran Non Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 34);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA RADIO SIARAN NON PEMERINTAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kantor Penerangan adalah Kantor Penerangan Kabupaten Muara Enim.
5. Radio Siaran adalah Radio yang menyelenggarakan siaran atau pancaran radio yang langsung ditunjuk kepada khalayak umum dalam bentuk suara yang mempergunakan gelombang radio sebagai media.
6. Radio Siaran Non Pemerintah adalah radio, siaran selain radio siaran yang diselenggarakan Pemerintah, memiliki perangkat teknis elektronika yang disebut non Pemerintah.
7. Penyelenggaraan Usaha Radio Siaran Non Pemerintah adalah setiap usaha yang diselenggarakan oleh lembaga, pimpinan atau pengusaha radio siaran non Pemerintah.
8. Pimpinan/Pengusaha Radio Siaran adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan radio siaran yang dikelolanya.
9. Siaran adalah rangkaian pesan dalam bentuk suara yang dapat diterima melalui pesawat penerima dan dipancarkan melalui pesawat pemancar radio.
10. Izin Usaha adalah surat tanda telah mendapatkan izin atas penyelenggaraan usaha radio siaran yang dikeluarkan oleh Bupati yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha radio siaran non Pemerintah.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan membuka/menyelenggarakan usaha radio siaran non Pemerintah harus memiliki surat izin usaha yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pimpinan atau Pengusaha Radio Siaran mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Penerangan.
- (3) Syarat-syarat dan tatacara untuk mendapat izin usaha akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

- (1).Izin usaha penyelenggaraan radio siaran non Pemerintah yang dikeluarkan berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap tahun wajib mendaftarkan ulang.

- (2).Pemberian izin usaha penyiaran radio swasta non Pemerintah tidak berarti melarang, membrendel dan menyensor kegiatan penyelenggaraan siaran radio

Pasal 4

Izin usaha penyelenggaraan usaha radio siaran non Pemerintah dapat dicabut apabila :

- a.Memperoleh izin usaha secara tidak sah.
- b.Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar kepentingan umum.
- c.Melalaikan kewajiban sebagai pemilik izin.

BAB III

KEWAJIBAN PEMILIK IZIN

Pasal 5

Pemilik izin usaha penyelenggaraan radio siaran diwajibkan:

- a.Mengadakan dan memiliki pembukuan-pembukuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b.Memberikan laporan kegiatan siaran dan wajib relay kepada Bupati melalui Kepala Kantor Penerangan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- c.Mentaati dan mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan.
- d.Menjaga mutu siaran sesuai peraturan yang berlaku.
- e.Dalam hal usaha radio siaran yang diselenggarakan menghentikan usahanya sebelum jangka waktu izin usaha berakhir, pengusaha wajib melaporkan dan mengembalikan surat izin usaha penyelenggaraan radio siaran.
- f.Menjaga martabat usahanya serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.
- g.Surat izin usaha tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.
- h.Bertanggung jawab atas kebersihan, kesehatan, dan keamanan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

- (1).Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha radio siaran non Pemerintah dilakukan oleh Kantor Penerangan bersama-sama instansi terkait.
- (2).Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 7

- (1).Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2).Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3).Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 8

- (1).Selain Pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2).Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a.Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b.Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c.Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d.Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e.Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

- f. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik memberitahukan hal tersebut penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidik kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Surat izin penyelenggaraan usaha radio siaran non Pemerintah yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan akhir waktu surat izin tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim 31 Juli 2001

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II

Cap/dto

H. RAMLI HASAN BASRID

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

KETUA PEJABAT

Cap/dto

Drs. ALIZAMAN M. NOOR